

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori

1. *Catcalling*

a. Pengertian *Catcalling*

Dalam kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman.¹ Definisi ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Chun bahwa: “*catcalling as the “use of crude language, verbal expression, and non verbal expression that takes place in public areas such as streets, sidewalks, or bus stops. Verbal expressions of catcalling tend to involve wolfwhistles or comment that evaluate a woman’s appearance. Nonverbal expressions often include leers as well as physical gestures that act as a means to rate a woman’s physical appearance.”*”² Definisi Chun ini menjelaskan bahwa *catcalling* sebagai penggunaan bahasa kasar, ekspresi verbal maupun nonverbal yang terjadi di tempat umum, seperti jalan, trotoar, atau halte bus. Ekspresi verbal dari *catcalling* melibatkan sebuah komentar

¹ Purnama Ayu Rizky, *Catcalling dan Mimpi Buruk Perempuan di Jalan*, dalam <http://www.alenia.id/gaya-hidup/catcalling-dan-mimpi-buruk-perempuan-di-jalan-b1UvT918>.

Diakses 20 Desember 2018 jam 07.00

² Collen O’Leary, *Catcalling As a “Double Edged Sword”: Midwestern Women, Their Experiences, and The Implications of Men’s Catcalling Behaviors*, (Illinois State University, 2016), hal. 32

yang mengarah pada penampilan wanita. Bentuk nonverbal sering kali mencakup lehar dan juga gerakan fisik yang bertindak sebagai alat untuk menilai penampilan fisik wanita.

Pengertian lain tentang *catcalling* adalah melakukan hal-hal yang bertendensi seksual (biasanya dengan volume keras meski belum tentu secara eksplisit), termasuk bersiul, berseru, memberikan gestur, atau berkomentar, biasanya kepada perempuan yang lewat di jalan. Selain itu pengertian tentang *catcalling* adalah menyuarakan bebunyian atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang itu tidak nyaman.

Di Amerika atau negara Barat, biasanya *catcalling* ini berupa pujian-pujian iseng (“*Hey, gorgeous where are you going?*”) sampai yang betul-betul mengerikan dan eksplisit secara seksual (“*Nice tits!*”, “*Why don’t you suck my cock?*”). Kalau di Indonesia, bisa berbentuk siulan-siulan atau bebunyiaan tidak sopan, “pujian” (“*Hai, cantik, mau ke mana?*”), sapaan absurd (“*Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?*”), perhatian yang tidak masuk akan (“*Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?*”) dsb. Biasanya jika korban bersikap acuh, *catcalling* ini akan berkembang menjadi komentar-komentar seperti, “*Ih, sombong banget, sih?*”, “*Jangan malu-malu,*

dong”, dst. Bahkan fakta dilapangan, menunjukkan bahwa perempuan berhijabpun sering mendapatkan *catcalling* di jalan.³

Rata-rata korban *catcalling* akan merasa tidak nyaman, terganggu, malu, bahkan takut. Menurut sebuah survey psikologis yang berbasis di Nex Jersey, *catcalling* dapat menyebabkan korbannya tanpa sadar melakukan penilaian atas diri sendiri seperti layaknya menilai benda (*self-objectification*).⁴

Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat. Perempuan diperlakukan sebagai objek. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya. Termasuk dalam hal berpakaian. Sangat kurang tepat bila mengaitkan peristiwa *catcalling* dengan menyalahkan pakaian yang dikenakan perempuan karena mau berpakaian seperti apapun, perempuan tetap akan rentan menjadi korban *catcalling* dari lingkungan di sekitarnya. Apapun motivasi pelaku terhadap korban, perb uatan *catcalling* tetap harus diminimalisir agar perempuan dapat memiliki rasa aman dalam menunjukkan kebebasan berekspresi dan juga tidak menjadi rentang terhadap *street harassment* lainnya.

³ Putri Widi Saraswati, *Catcalling: Pelecehan Terhadap Perempuan*, dalam <http://www.google.com/amp/s/putriwidisaraswati.wordpress.com/2015/11/29/catcalling-pelecehan-terhadap-perempuan/amp/> diakses pada 22 Desember 2018 jam 09.36

⁴ Putri Widi Saraswati, *Catcalling: Ketika Para Kucing Kurang Kerjaan Menggodamu*, dalam [Http://lakilakibaru.or.id/catcalling/](http://lakilakibaru.or.id/catcalling/) diakses pada 19 Desember 2018 jam 09.32

b. Bentuk-bentuk *Catcalling*

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, *Savy Amira Women's Crisis Center*) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.⁵

c. Dampak *Catcalling* Terhadap Korban

Bentuk respon perempuan terhadap *catcalling* yang dialaminya dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh beragam kondisi yang melingkupi

⁵ Joy Gloria dkk. *Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN"*, t.p, hal. 3

konteks terjadinya *catcalling* dan pemahaman mengenai *catcalling* yang dialami oleh perempuan.

a. Dampak Pada Kesehatan Psikis

Dampak pelecehan seksual terhadap perempuan bervariasi dan sangat tergantung pada bentuk kasusnya. Dampak psikis terbagi menjadi dua yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak yang terjadi pada jangka pendek, misalnya dialami sesaat atau beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Hal ini di antaranya ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost of appetite*). Dampak panjangnya adalah sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki karena trauma. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan korban usai mengalami hal-hal yang dirasakannya diluar batas wajar dan abnormal. Jika ini berlangsung lebih dari 30 hari, maka korban mungkin mengalami kekacauan tekanan jiwa pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*). Ada tiga kategori gejala kekacauan tekanan jiwa pascatrauma yang paling umum, yaitu:⁶

- 1) *Hyper arousal*: Gejala ini dipengaruhi oleh kerja hormon tubuh yang ikut berubah seiring dengan berubahnya kondisi psikis. Gejala paling sering adalah agresi, *insomnia*, dan reaksi

⁶ Eli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar. 2000), hal. 46-47

emosional yang intens seperti depresi. Gejala ini adalah perasaan seakan-akan sebuah peristiwa buruk terus-menerus terjadi.

2) *Intrusion*: Pada diri korban terjadi *constant reviling of the traumatic even* (korban tidak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang dialami) dan *flashback* ingatan-ingatan yang terus berulang, seperti kilas balik dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan

3) *Numbing*: Mati rasa. Gejala ini wajar, namun tidak wajar jika berlangsung terus-menerus hingga korban menjadi *indifferent* (dingin dan acuh tak acuh) dan akhirnya *detached* (memanggil dan terpencil dari interaksi sosial). Jika ini terjadi berkelanjutan, maka korban akan dianggap karakter rendah diri, tidak percaya diri, selalu menyalahkan diri sendiri dan mengalami gangguan reproduksi (misalnya infertilitas atau gangguan siklus haid) karena korban merasa tertekan atau mengalami tekanan jiwa.

b. Dampak Pada Pemenuhan Hak Asasi Manusia Perempuan dan Relasi Sosial

Tindak pelecehan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, mengakibatkan perempuan menderita. Dampak yang dialami korban sering diperparah oleh reaksi masyarakat ketika seorang

perempuan menjadi korban. Mereka dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosialnya, yang dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat.

Dampak yang muncul pada korban menunjukkan bahwa pada dasarnya tindak kekerasan jelas menghambat pemenuhan hak asasinya, yakni penghargaan sebagai manusia yang berdaulat dan bebas dari tekanan atau paksaan untuk menerima perlakuan yang ditujukan pada dirinya. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat maupun dengan lingkungan yang lebih luas.

c. Dampak Secara Ekonomis

Bila korban bermaksud memperkarakan tindak pelecehan yang dialaminya melalui jalur hukum, fakta lapangan menunjukkan korban perlu mengeluarkan biaya besar untuk itu, setidaknya untuk biaya operasional selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini sangat menyulitkan perempuan miskin dan bahkan dapat juga menimpa perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi tulang punggung keluarga atau pencari nafkah untuk keluarga dan akan membuat keuangan keluarga terganggu.⁷

⁷ Asmaul Khusnaeny dkk, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, (Jakarta: Komnas Perempuan. 2018), hal. 10-12

2. *Catcalling* Dalam Perspektif Gender

a. Pengertian Gender

Gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna “jenis kelamin”, dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Gender sendiri diartikan sebagai “suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi antara perempuan dan laki-laki yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor budaya, agama, sejarah dan ekonomi.⁸

Adapun menurut terminologi, gender adalah salah satu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender bukan merupakan konsep barat. Konsep ini berasal dari konstruksi linguistik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Konstruksi linguistik ini dialambil oleh antropolog menjadi kata yang hanya bisa dijelaskan, tetapi tidak ada padaannya dalam bahasa Indonesia.

Gender sering diidentikan dengan jenis kelamin (*sex*) padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami

⁸ Mahasiswa Program Sarjana, *Isu-Isu Gender Kontemporer*, (Malang: Maliki Press. 2010), hal. 3

sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Gender berbeda dengan seks, meskipun secara etimologis artinya sama dengan seks, yaitu jenis kelamin. Secara umum seks digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya dan aspek nonbiologis lainnya. Jika studi seks lebih menekankan kepada perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka studi gender lebih menekankan kepada perkembangan aspek maskulinitas dan feminitas seseorang.⁹

Gender menjadi topik yang kontroversial, karena banyak orang mengacaukan pemahaman antara perbedaan peran gender dan perbedaan jenis kelamin. Kesalahan ini berimplikasi terhadap hubungan gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan, dan pengembangan kualitas hidup yang timpang antara keduanya. Banyak orang mengira masalah keadilan dan kesetaraan gender sebagai usaha perempuan menyaingi laki-laki. Padahal, maksud keadilan gender adalah perlakuan yang adil yang diberikan baik kepada perempuan maupun laki-laki

Kesetaraan gender bukan berarti memindahkan semua pekerjaan laki-laki ke pundak perempuan. Jika hal ini yang terjadi,

⁹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme (Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme)*, (Yogyakarta: Garudhawaca. 2016), hal. 2-3

bukan kesetaraan yang tercipta melainkan penambahan beban dan penderitaan perempuan. Inti dari kesetaraan gender adalah menganggap semua orang pada kedudukan yang sama dan sejajar (*equality*), baik itu laki-laki maupun perempuan. Satu-satunya potensi perempuan yang dipersepsi kebudayaan adalah tubuhnya. Pandangan ini pada gilirannya mendasari perspektif kebudayaan tubuh perempuan seakan sah dieksploitasi secara intelektual, ekonomi, dan seksual mulai beragam cara dan bentuknya di ruang privat maupun publik. Dalam konteks relasi gender, wujud pemenuhan hak atas perempuan masih merupakan problem kemanusiaan yang serius. Realitas sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik masih menempatkan perempuan sebagai identitas yang direndahkan. Persepsi kebudayaan masih melekatkan stereotip yang merendahkan, mendiskriminasi dan memarginalkan mereka. Perlunya peran gender yang seimbang, dimana perempuan dengan kapasitas yang dimilikinya, memiliki peluang yang lebih sama, kesempatan yang sama untuk dapat terlibat dalam berbagai kegiatan publik termasuk aksi kolektif. Hal ini tentunya akan mendukung ke arah tujuan pemberdayaan perempuan, yaitu meningkatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan menempatkan manfaat dari sumber daya tersebut bagi kepentingan masyarakat. Setiap individu mempunyai hak yang sama, menghargai fungsi dan tugas masing-masing sehingga

tidak ada salah satu pihak yang merasa berkuasa, merasa lebih baik atau lebih tinggi kedudukannya dari pihak lainnya.¹⁰

b. Teori-teori Gender

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah gender. Teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang terkait. Dalam perkembangan selanjutnya, feminisme terbagi ke dalam beberapa aliran yang kesemua dari aliran feminisme ini berkembang di barat dan telah melahirkan beberapa teori-teori, yaitu:

1. Feminisme Liberal

Pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisah antara dunia privat dan publik. Setiap manusia demikian menurut mereka punya kapasitas berfikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan laki-laki.

¹⁰ Ratna Dewu Pudiastuti, *3 Fase Penting pada wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2012), hal. 2-3

Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah golongan tertindas.¹¹

2. Feminisme Radikal

Dalam suatu kehidupan masyarakat terjadi suatu tekanan terhadap kaum perempuan (*female oppressio*) karena sistem masyarakat bersifat patriarki. Dalam hal ini, kaum laki-laki berusaha untuk melanggengkan hegemoninya atas kaum perempuan dalam ruang-ruang publik, ruang-ruang privat yang dilakukan antara lain dengan jalan melakukan kontrol terhadap kaum perempuan, misalnya yang berkaitan dengan masalah seksual, dengan jalan membuat norma-norma seksual, pergaulan, pornografi, perkosaan, perzinaan bahkan cara berpakaian dan bertingkah laku, dan berbagai kejahatan maupun pelanggaran lainnya yang ada kaitanya dengan masalah gender dan mengatur masalah perempuan dengan aturan-aturan yang sangat berorientasi maskulinisme, termasuk mengatur peran perempuan dalam rumah tangga.¹²

3. Teori Feminisme Marxist

Teori ini didasari *histories materialism*, manusia menciptakan dirinya sendiri secara individu dan kelompok. Aliran ini memadam masalah perempuan dalam kerangka kritik

¹¹ Mahasiswa Program Sarjana, *Isu-Isu Gender Kontemporer*....., hal. 39-40

¹² Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana. 2014), hal. 305

kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini, status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaan pribadi (*private property*). Kegiatan produksi yang semula menjadi keperluan pertukaran (*exchange*). Laki-laki mengontrol produksi untuk *exchange* dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari properti. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.¹³

4. Teori Feminisme Psikoanalitik

Teori ini berangkat dari teori Sigmund Freud, teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu *id*, *ego*, dan *superego*. Tingkah laki seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. *Id* sebagai pembawa sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. *Id* bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber lainnya. *Ego* bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya

¹³ Mahasiswa Program Sarjana, *Isu-Isu Gender Kontemporer*,....., hal. 46

menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Superego* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id*. Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketiga struktur tersebut bekerja secara proporsional. Kalau satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur *id* lebih menonjol maka diri yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur *id* lebih menonjol maka yang bersangkutan cenderung hedonistis. Sebaliknya, jika *superego* lebih menonjol maka yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri.¹⁴

5. Teori Feminisme Sosialis

Feminis sosialis mencoba mensistensikan berbagai perspektif feminis antara teori kelas Maxis dan *the personal is political* dari kaum radikal dan menyatakan bahwa subordinasi perempuan hanya bisa dijelaskan dengan uraian yang kompleks. Bagi mereka, penindasan perempuan ada di kelas manapun. Ada ketegangan antara kebutuhan kesadaran feminis di satu pihak dan

¹⁴ Nur Syamsiah, *Wacana Kesetaraan Gender*, dalam Jurnal Sippakalebi Volume 1 Nomor 2 Desember 2014, hal. 268

kebutuhan untuk menjaga integritas materialisme Marxisme di pihak lain, sehingga analisis patriarki perlu ditambahkan dalam analisis *mode of production*. Mereka mengkritik asumsi umum bahwa ada hubungan antara partisipasi perempuan dalam produksi dengan status perempuan. Partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tetapi tidak selalu meningkatkan status perempuan. Menurut mereka, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih membawa pada antagonisme seksual ketimbang, meningkatkan status mereka.¹⁵

c. Ketidakadilan Gender (*Gender Inequality*)

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*Gender Inequality*). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender itu menurut para feminis akibat dari kesalahpahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks.¹⁶

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat dari manifestasi

¹⁵ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangna Islam*, (Jakarta: Gema Insani. 2004) hal. 37

¹⁶ Sofyan Effendi, *Macam-macam Ketidakadilan Gender, dalam* <http://sofyaneffendi.wordpress.com/2011/07/26/macam-macam-ketidakadilan-gender/> diakses pada 20 Desember 2018 jam 12.26

ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni:

1) Marginalisasi

Marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan (peminggiran) atas satu jenis kelamin perempuan, disebabkan oleh perbedaan gender. Adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan telah menyebabkan adanya marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan ini mengakibatkan perempuan tidak lagi mendapatkan hak-haknya, sebagaimana laki-laki dalam struktur sosial. Dengan kata lain perempuan menjadi kehilangan eksistensinya dari waktu ke waktu karena adanya dominasi laki-laki. Menurut Fakih, marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender, yakni dalam bentuk marginalisasi perempuan yang disebabkan oleh *gender inequality* (ketidakadilan gender) dan *gender differences* (perbedaan gender).¹⁷

Perempuan dapat menjadi korban yang secara konsisten dimarginalisasi sebagai anggota dari kelompok minoritas

¹⁷ Nurna, *Ketidakadilan gender dalam novel Geni Jora Karya Abidah El Khalieqy*, dalam jurnal Humanika No. 15, Vol. 3, Desember 2015/ ISSN 1979-8296, hal 4

masyarakat. Mekanisme marjinalisasi yang semata-mata didasarkan pada seksnya sebagai perempuan akan menimbulkan cedera hak pada diri perempuan tersebut, baik cedera hak psikis, emosional, ekonomi, maupun sosial. Terlebih pendasaran pelecehan pada seksnya sebagai perempuan sangat tidak manusiawi, karena mengingat definisi dari seks, yang merupakan perbedaan dua jenis kelamin manusia yang penetuannya secara biologis. Maka, pelecehan dengan alasan biologis dapat memberikan konsistensi penindasan pada perempuan. Pelecehan di ruang terbuka atau ruang publik, yang dapat dispesifikasikan seperti di jalan, taman kota, transportasi umum dan lain sejenisnya. Dimensi ruang terjadinya *street harassment* ini menunjukkan bahawa ruang mobilisasi perempuan sangat rentan dengan pelecehan.¹⁸

2) Subordinasi

Subordinasi adalah sikap atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan

¹⁸ Tari, *Ruang Publik Perempuan: Fenomena Catcalling Dalam Kerangka Analisis Akses Terhadap Keadilan*, dalam <http://medium.com/@blacksoulpancake/ruang-publik-perempuan-fenomena-catcalling-dalam-kerangks-analisis-terhadap-keadilan-9aa794ba28fe> diakses 22 Desember 2018 jam 11.21

memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Hal itu dapat terjadi karena keyakinan terhadap jenis kelamin yang dianggap lebih penting atau lebih unggul ialah laki-laki, dengan telah dikonsepsikan secara turun temurun. Posisi jenis kelamin yang melahirkan prasangka gender berdampak pada pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadi superordinat dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan dengan perempuan, dijalankan berdasarkan pemahaman mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas terhadap perempuan. Sebagai jenis kelamin yang memosisikan diri lebih unggul, laki-laki menciptakan legitimasi yang terbentuk melalui lembaga-lembaga patriarki guna melanggengkan hegemoni terhadap kedudukan perempuan.¹⁹

3) Stereotip

Pelebelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari stereotip ini biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotip ini adalah bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali stereotip yang terjadi di masyarakat yang diletakkan kepada umumnya kaum perempuan, sehingga berakibat menyulitkan, membatasi dan merugikan kaum

¹⁹ Muhammad Nawir dan Risfaisal, *Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga*, dalam jurnal *Equilibrium* Vol. III No. 1 Mei 2015, hal. 31

perempuan. Menurut Sugihastuti, perempuan dianggap sebagai kaum inferior dan diposisikan pada peran domestik dan reproduksi. Mereka dipandang tidak mampu dan tidak layak berpartisipasi dalam dunia publik dan produksi. Pelemban negatif pada perempuan yang umum diketahui antara lain adalah perempuan suka digoda, tidak mandiri, emosional, irasional, suka menyembunyikan perasaan, suka bersolek, cerewet, boros dan lain-lain.

4) Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Kekerasan terhadap perempuan banyak sekali terjadi karena stereotip gender.

Bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender adalah perkosaan, tindak pemukulan, bentuk penyiksaan dalam organ kelamin, kekerasan dalam bentuk pelacuran, pornografi yakni menjadikan perempuan sebagai objek untuk mencari keuntungan, dan pelecehan seksual.²⁰ Pada dasarnya kekerasan terjadi karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama. Sehingga muncul anggapan lemah tersebut tidak

²⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Iner Press. 2016), hal. 17-20

mendorong laki-laki untuk bersikap seenaknya terhadap perempuan. Namun, seringkali terjadi kekerasan terhadap perempuan dianggap disebabkan oleh perempuan sendiri.²¹ Contoh bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan psikologis yaitu ujaran atau siulan yang sering dilakukan para lelaki di depan ruang publik, atau dikenal dengan nama *catcalling*.

d. Budaya Patriarki

Patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologis, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.²²

Patriarki berkembang menjadi sebuah sistem yang mempunyai daya penghancur yang lebih dahsyat seperti yang diungkapkan oleh Thimas Barry: “*The sense of patriarchy has now developed as the archetypal pattern of oppressive governance by men with little regard*

²¹ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 48

²² Ade Irman Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, dalam jurnal *Social Work* Vo. 7 NO. 1, hal. 72

for the well-being or personal fulfillment of women, for the more significant human value, or for the destiny of the earth itself. Patriarki juga merupakan sebuah budaya yang dibangun secara sistematis dan berlangsung terus menerus. Ia telah menjadi bagian dari pranata sosial masyarakat Indonesia dan secara sadar maupun tidak terkandung pula dalam perilaku kesehariannya.²³

Hal ini dikarenakan terlalu diprioritaskannya laki-laki (maskulin). Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil. Sikap masyarakat patriarki yang kuat ini mengakibatkan masyarakat cenderung tidak menanggapi atau berempati terhadap segala tindak kekerasan yang menimpa perempuan. Sering dijumpai masyarakat yang lebih banyak komentar dan menunjukkan sikap yang menyudutkan perempuan.²⁴

²³ Likha Sari Anggraeni, *Aktivitas Wanita di Sektor Publik dalam Pemberitahuan Surat Kabar*, dalam jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 11, No. 1, 2014, hal. 58

²⁴ Luna Safitri Salsabil, *Representasi Perempuan Maskulin Sebagai Perlawanan Terhadap Patriarki Dalam SITKOM OK-JEK (Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce)*: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 32-33

3. *Catcalling* Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah

a. Pengertian dan Perkembangan Maqasid al-Syariah

Secara bahasa maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *shari'ah*. Maqasid merupakan bentuk jamak dari akar kata *qasada* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *shari'ah* secara bahasa mempunyai arti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.²⁵

Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi membagi *al-maqasid* dalam dua bagian penting yakni maksud syari' (*qashdu-asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid al-syariah* menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. *Pertama*, berdasarkan pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. *Kedua*, berdasarkan pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syari'at dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakan, kedua agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.²⁶

Dalam pengertian lain, maqasid al-syariah adalah tujuan al-syari' (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum

²⁵ Asmawi, *Studi Hukum Islam (Arti Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif)*, (Yogyakarta: Teras. 2012), hal. 108

²⁶ Galuh Nasrulloh Kartika MR dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syarian, Volume: I Desember 2014, hal. 53

Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S Al-Anbiya': 107)*²⁷

Atas dasar penegasan ayat di atas, syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:²⁸

1. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya melalui ibadah yang telah diisyaratkan seperti shalat, puasa, haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji, sejalan dengan firman Allah SWT:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۖ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab (al-Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya

²⁷ Al-qur'an dan Terjemahan, (Solo: Qomari,tt), hal. 331

²⁸ Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana. 2017), hal. 223-224

mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al- Ankabut: 45)²⁹

Demikian pula ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul, hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran tentang tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin.

2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, firman Allah SWT:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri” (Q.S Al-Maidah: 8)³⁰

3. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al-Qur’an dan hadist

²⁹ *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Solo: Qomari,tt), hal. 401

³⁰ *Al-qur’an dan Terjemahan*, (Solo: Qomari,tt), hal. 108

kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.

Konsep Maqasid Syariah merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembahasannya dalam Ushul Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas, seperti Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat 478 H) dalam kitabnya *al-Burhan*. Al-Juwaini oleh para Ushuliyyin dianggap sebagai ahli *ushul al-fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqashid al-Syariah* dalam menetapkan sebuah hukum. Lewat karyanya yang dituangkan dalam kitab *al-Burhan* tersebut beliau mengembangkan kajian *Maqashid al-Syariah* dengan mengolaborasi kajian *'illat* dalam *qiyas*. Menurutnya *asal* yang menjadi dasar *'illat* dibagi menjadi tiga yaitu: *Dlaruriyyat*, *Hajiyyat* dan, *Makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyyat*. Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (wafat 505 H) dalam bukunya *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* beliau merinci maslahat sebagai inti dari *maqasid al-syariah* menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima maslahat ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas maslahat tersebut. Oleh karena itu al-Ghazali membedakannya menjadi tiga kategori yaitu: *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Demikian juga al-Razi (wafat 606 H) dalam bukunya *al-Mahsul fi ilmi*

Ushul Fiqh. ‘Izzu al-Din bin Abd al-Salam (wafat 660 H) membahasnya secara khusus dalam bukunya antara lain dalam buku *al-Qawaid al-ahkam fi Masalih al-anam*, juga dalam bukunya *Qawa'id al-Suhgra*. Beliau mengkolaborasikan hakikat maslahat dalam konsep *Dar'u al-Ahkam fi Mafasid wa Jalbu al-Manafi* (menolak atau menghindari kerusakan dan menarik manfaat). Baginya maslahat tidak dapat terlepas dari tiga peringkat, yaitu *dlaririyyat*, *hajiyyat* dan *tatimmat* atay *takmiat*.

Adapun ahli *ushul al-fiqh* yang membahas konsep *Maqashid al-Syariah* secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishaq al-Syathibi (wafat 790 H) pada pertengahan abad ke-7, dari kalangan mazhab Maliki. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus bermuara pada tujuan hukum tersebut. Menurutnya maslahat adalah memelihara lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau juga membedakan peringkat maslahat menjadi tiga kategori, yaitu: *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tatimmat* atau *tahsiyyat*.³¹

Pada perkembangan berikutnya, kajian maqasid syariah merupakan kajian utama dalam Filsafat hukum Islam, sehingga dapat

³¹ Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syariah dan hubungannya dengan Metode Istibath Hukum*, dalam jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, 3, (Agustus), hal. 553-554

dikatakan bahwa istilah maqasid al-Syariah identik dengan Filsafat Hukum Islam, karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Jasser Auda mengajukan pendekatan-pendekatan *systems* untuk membangun kerangka pikir baru untuk pengembangan hukum Islam di era global kontemporer. Hasil penelitian terhadap ke tiga trend hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: *“Current applications (or rather, misapplications) of Islamic Law are reductionist rather than holistic, literal rather than moral, one-dimensional, binary rather than multi-valued, deconstructionist rather than reconstructionist, and causal rather than teleological”*. (Penerapan atau lebih tepat disebut disebut kesalahan penerapan hukum Islam di era sekarang adalah karena penerapannya lebih bersifat reduktif (kurang utuh) dari pada utuh, lebih menekankan makna literal dari pada moral, lebih terfokus pada satu dimensi saja dari pada multidimensi, nilai-nilai yang dijunjung tinggi lebih bercorak hitam-hitam dari pada warna-warni pelangi, bercorak dekonstruksi dari pada rekonstruktif, kausalitas dari pada berorientasi pada tujuan (teleologis).³²

b. Kemaslahatan

Secara sederhana maslahat diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti

³² Yusdani, *“Book Review (Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach)”*, 2014, hal. 10

bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri oleh Allah atau tidak.³³

Allah menyuruh untuk berzikir dan sholat disebutkan sendiri alasannya oleh Allah. Alasan tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
“*Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar*” (Q.S Al-Ankabut: 45)³⁴

Sedangkan suruhan berzikir disebutkan alasannya dalam firman Allah:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“*Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tentram*” (Q.S Ar—
Rad: 28)³⁵

Maslahat itu dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang haus meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya

³³ Amir Syafiiudun, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana. 2011), hal. 220

³⁴ *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Solo: Qomari,tt), hal. 401

³⁵ *Al-qur'an dan Terjemahan*,..... hal. 252

kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya, tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan

- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *درءا لمفاسد* (menolak kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakannya kerusakan dan keburukannya. Umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum-minuman manis bagi yang berpenyakit gula.³⁶

c. Konsep Maqasid Syariah Kontemporer oleh Jasser Auda

Konstruksi maqasid syariah yang di canangkan Jasser Auda tidak menata ulang dari awal, melainkan menata kembali, membangun dan mengembangkan maqasid yang sudah dirumuskan ulama terdahulu. Letak perubahan dan perkembangan teori maqasid syariah klasik ke maqasid kontemporer terdapat pada titik tekan keduanya. Maqasid syariah klasik lebih ditekankan pada *protection* (الحفظ/perlindungan) dan *preservatin* (العصمة/penjagaan), sedang maqasid syariah kontemporer lebih ditekankan pada *development* (التنمية/pengembangan) dan *right* (الحقوق/hak-hak). Dengan demikian, *hifzh al-din* (proteksi agama) diperluas pemaknaannya pada menjaga, melindungi yang menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan; *hifzh al-aql*

³⁶ Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqh*, (Depok: Rajagrafindi. 2015), hal. 248

(proteksi akal) dikembangkan pemaknaannya pada optimalisasi pengembangan pola pikir, penelitian ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melepas mentalis belenggu taklid dan menghargai upaya-upaya dan penemuan-penemuan ilmiah; *hifzh al-irdhi* (proteksi kehormatan) dikembangkan pemaknaannya pada perlindungan harkat dan martabat manusia, dan menjaga, melindungi hak-hak asasi manusia; *hifzh al mal* (proteksi harta) ditingkatkan pemaknaannya pada mengutamakan kepedulian dan kepekaan sosial, pengembangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan manusia, mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin dan mengurangi bahkan menghilangkan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.³⁷

Berikut pergeseran paradigma teori maqasid klasik menuju kontemporer:³⁸

No	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (al-Nasl)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
2.	Menjaga Akal (al-Aql)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir

³⁷ Ainol Yakin, *Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah Dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)*, dalam jurnal Madani, Vol. 22, No. 1, 2018, hal. 70

³⁸ Yusdani, "Book Review (*Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*)", hal. 20

		yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan kerja otak
3.	Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (<i>al- 'Irdh</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (<i>al-Diin</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga harta (<i>al-Mall</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Inilah yang membedakan konsep *maqasid* yang dicetuskan Auda dengan para pemikir muslim lainnya. Jasser Audah mencoba membagi hirarki *maqasid* kedalam 3 kelompok, yaitu:³⁹

³⁹ Mukhlishi, *Tinjauan Maqasid Syariah Perspektif Jasser Audah* dalam <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/download/3085/2262/> diakses 14 Januari 2018 jam 22.02

1) *Maqashid'ammah* (general maqasid)

Maqasid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tashri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dll. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam maqasid tradisional.

2) *Maqashidkhasah*

Maqasid yang terkait dengan masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun dan lainnya.

3) *Maqasid Juz'iyah*

Maqasid yang terkait dengan masalah yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebutnya dengan sebutan "hikmah" atau "rahasia". Contohnya, kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur'an dengan 'dua orang saksi yang adil.

Masalah sebagai tujuan syariah berorientasi pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Konsep pemikiran kontemporer Jasser Auda menambahkan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan pokok, melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh tidak dalam keberlangsungan hidup manusia.

Islam menegaskan bahwa agama Islam sangat anti dengan kekerasan, termasuk terhadap perempuan. Islam sebagaimana agama lain yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan. Persoalan kekerasan dan inferioritas perempuan di Indonesia memang tidak lepas dari latar belakang sejarah dan budaya. Agama Islam secara penuh memberikan perlindungan terhadap perempuan dan menolak secara tegas praktik-praktik kekerasan. Allah berfirman,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

(Q.S. An-Nisa’: 24)⁴⁰

Nabi Muhammad SAW juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam sabdanya:

النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

“Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki.”(H.R Abu Dawud dan at-Tirmidzi)⁴¹

⁴⁰ Al-qur’an dan Terjemahan, (Solo: Qomari,tt), hal. 82

⁴¹ Husein Muhammad, *Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis. 2001), hal. 163

Islam adalah agama syariat dan aturan. Oleh karena ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan memimpin dunia. Konsep *hifz al-'ird* dalam tujuan syariat untuk menghindari pelecehan seksual terhadap perempuan yakni dengan menjaga kehormatan bagi perempuan. Perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan mereka di hadapan laki-laki yang bukan suaminya dengan cara tidak bercampur baur dengan mereka, lebih baik tinggal di rumah, menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian saat keluar rumah dan menutup aurat.

Beberapa prinsip hukum yang menjamin kehormatan antara masyarakat, khususnya laki-laki dan perempuan sehingga diantara keduanya terjalin kerjasama yang baik dan terhindar dari fitnah. Prinsip tersebut diantaranya:⁴²

1. Keharusan untuk saling menundukan pandangan (dalam arti luas mencakup pandangan mata dan kecenderungan hati yang diiringi syahwat). Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

⁴² Norman Dg. Siame, *Tantangan Muslim di Era Globalisasi*, dalam jurnal Hunafa Vol.4, No.2, Juni 2007, hal. 178

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (Q.S An-Nur: 30)⁴³

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لِيُضْرِبْنَ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar

⁴³ Al-qur'an dan Terjemahan, (Solo: Qomari,tt), hal.353

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Q.S An-Nur: 31)⁴⁴

2. Perintah bertaqwa kepada Allah dan hanya mengatakan hal-hal yang baik dan bermanfaat.
3. Menjauhi hal-hal yang syubhat, sehingga tidak terjerumus kedalam perbuatan maksiat.
4. Islam memerintahkan kepada perempuan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaannya yaitu dengan perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ۖ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Ahzab: 59)⁴⁵

⁴⁴ Al-qur'an dan Terjemahan, (Solo: Qomari,tt), hal. 354

⁴⁵ Al-qur'an dan Terjemahan, (Solo: Qomari,tt), hal.426

5. Islam melarang perempuan bertabarruj yaitu menampakkan kecantikannya dan memperlihatkan bentuk tubuhnya selain muhrim atau suaminya. Allah SWT berfirman:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 60)⁴⁶

Semua syariat ini ditetapkan oleh Allah dalam rangka menjaga dan memuliakan kaum wanita, sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih dari perilaku menyimpang yang muncul akibat hancurnya sekat-sekat pergaulan antara kaum laki-laki dan perempuan. Merembaknya perzinaan hingga hal kecil yakni pelecehan seksual adalah diantara fenomena yang diakibatkan kaum perempuan tidak menjaga aturan Allah dan kaum laki-laki sebagai pemimpin dan penanggungjawab, mereka lalai dalam menerapkan hukum Allah atas kaum perempuan. Batasan-batasan yang telah ditentukan bukan berarti mengikat, tetapi untuk memelihara kehormatan perempuan.

⁴⁶ *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Solo: Qomari,tt), hal. 358

4. *Catcalling* dalam perspektif Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Sudarto seorang ahli hukum pidana merumuskan hukum pidana sebagai hukum yang memuat aturan-aturan yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana. Moeljatno ahli hukum pidana yang lain, mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang membuat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman-acaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁴⁷

Hukum pidana hakikatnya merupakan kode moral suatu bangsa. Disitu kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan, dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta. 2008,) hal. 1

negara. Singkatnya, hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.

b. Fungsi Hukum Pidana

Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁴⁸ Dengan arti lain dalam suatu undang-undang, sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.⁴⁹ Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain, itu untuk mengondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum.

Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

a) Fungsi umum

Hukum Pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan.

⁴⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hal. 13

⁴⁹ Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2012), hal. 8

b) Fungsi Khusus

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam, dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan dan kehormatan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi sebuah kejahatan. Dalam hal ini perlu diingat, bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum pidana adalah *subsidiar* artinya, hukum pidana hendaknya baru diadakan atau dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.⁵⁰

c. Perbuatan Pidana

Dalam konsep KUHP perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dalam konsep juga dikemukakan juga bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-

⁵⁰ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Pelangi Angkasa. 2016), hal.

undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Perbuatan itu berwujud hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum

d. Macam-Macam Sanksi Pidana

Menurut hukum positif, ketentuan sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana didalam pasal tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

a) Pidana Pokok

Menurut sistem KUHP pidana pokok hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok

itu selalu diancamkan secara alternatif, artinya hakim hanya boleh memilih salah satu diantaranya.⁵¹

Berikut ini uraian jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni:

2) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati sudah tidak sesuai bagi peri prikemusiaan, namun di Indonesia sampai dengan saat ini masih dipertahankan eksistensinya walaupun di negeri Belanda sendiri yang KUHPnya disadur oleh Indonesia telah menghapuskan hukuman mati.⁵²

Jonkers mengatakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat (2) 124 ayat (3) jo 129 KUHP)

⁵¹ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish. 2017), hal. 93

⁵² Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. (Jogjakarta: Deepublish. 2012), hal. 3

- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 104 ayat (3), 340 KUHP)
- c) Kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), 368 ayat (2) KUHP)
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, pantai (Pasal 444 KUHP).⁵³

Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964. Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara tembak sampai mati.⁵⁴

3) Pidana Penjara

Hukuman penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu (tempat lembaga pemasyarakatan) diaman terpidana tidak bisa bebas untuk keluar masuk dan didalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun (Pasal 12 ayat

⁵³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenadamedia. 2015), hal. 66

⁵⁴ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, hal. 93

(2) KUHP, dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (3) KUHP).⁵⁵

4) Pidana Kurungan

Pidana ini mirip dengan pidana penjara dengan sedikit penyesuaian. Penyesuaian itu terlihat dari hal-hal berikut ini:

- a) Lama pidana kurungan maksimal satu tahun empat bulan sementara pidana penjara bisa mencapai seumur hidup.
- b) Delik yang diancam dengan pidana kurungan lebih ringan dari delik yang diancam dengan pidana penjara.
- c) Pelaksana pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Misal, ketentuan bahwa terpidana penjara dapat dipindah ke penjara mana pun diseluruh Indonesia, sementara terpidana kurungan tidak boleh keluar dari daerah tempat tinggalnya, pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana kurungan lebih ringan dari terpidana penjara, dan terpidana kurungan mendapat hak *pestole*, yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya selama dalam kurungan dengan biaya sendiri.⁵⁶

Adapun perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah:

⁵⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat&Mudah Memahami Hukum*,... hal. 67

⁵⁶ Rosyid Kusnan, *Hukum Pidana*, (Klaten: Cempaka Putih. 2008), hal. 48-49

- a) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidiar* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal lain.
- c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d) Perbedaan berat ringan pidana.
- e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara itu tidak ada.⁵⁷

5) Pidana Denda

Pidana denda adalah suatu hukuman. Hal ini mengimplikasi bahwa terpidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara, tidak dapat mengajukan gugatan balik (secara perdata) kepada Negara. Dalam praktik, pidana denda juga difungsikan

⁵⁷ Zuleha. *Dasar-dasar Hukum Pidana*,..... hal. 97

sebagai cara untuk merampas (kembali) keuntungan yang diperoleh pelaku dari kejahatan yang dilakukan.⁵⁸

6) Pidana Tutupan

Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan diatas pidana denda dan pidana kurungan.⁵⁹

Menurut Andi Hamzah, pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.⁶⁰

7) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam

⁵⁸ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3*, (Yogyakarta: Maharsa. 2017), hal. 47

⁵⁹ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KU\HP*, Dalam jurnal *Lex Crimen* Vo./ III/No.3/Mei-Jul/2014, hal 29

⁶⁰ <http://m.hukumonline.com-klinik:MengenaiHukumanTutupan.com> diakses pada 6 Desember 2018 jam. 16.02

perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif yang artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuannya adalah:

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana perbuatan tidak diancamkan.
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakutatif. Artinya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.⁶¹

⁶¹ Hermin Hadiatii *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Inonesia.1995), hal. 45

Klasifikasi pidana tambahan:⁶²

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian tidak diperbolehkan (Pasal 3 BW). Dalam hal pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal berikut:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata /TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, pengawas pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian ataua pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian

⁶² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat&Mudah Memahami Hukum Pidana* , (Jakarta:Prenadamedia. 2015), hal. 65

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 39 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk mmerampas semua barang milik terhukum.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi:

- a) Barang yang diperoleh dengan kejahatan
- b) Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dijelaskan dalam Pasala 39 KUHP.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP), apabila tidak putusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemedanaan seorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan

hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.

Sanksi hukum pidana mempunyai ciri sanksi yang tegas, menderitakan berupa nestapa, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Sanksi bertujuan mencegah orang melakukan tindak pidana (dalam hal ini pelecehan seksual) sebagai prevensi baik bersifat umum (yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran/ ketertiban), maupun khusus (untuk seorang pelaku jangan sampai mengulangi kejahatan lagi). Hukum pidana menurut Sudarto memuat dua hal, yaitu : syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Apabila yang pertama diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai tiga pokok persoalan; 1) perbuatan yang dilarang, 2) orang, dan 3) pidana. Hal tersebut berarti memfungsikan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan (pelecehan seksual *catcalling*) dalam rangka antisipasi hukum pidana, sebagai kebijakan hukum pidana yakni suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, dan kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶³

⁶³ Supanto, *Pelecehan Seksual Sdbagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*, dalam Jurnal Volume XX No. 3 Juli – September 2004, hal. 291-292

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari tiga tahap yaitu : tahap formulasi atau legislatif, tahap penerapan atau yudikatif, dan tahap pelaksanaan atau eksekutif/administratif. Pada tahap formulasi perlu diperhatikan adanya masalah sentral yang menyangkut penentuan: 1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan 2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Apabila ketentuan-ketentuan KUHP dijadikan dasar pengaturan mengenai pelecehan seksual maka akan terdapat problem yuridis menyangkut sistematika, konstruksi hukumnya, dan masalah pembuktian.⁶⁴

Di mata hukum pidana Indonesia, yakni didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual (*sexual harrasemnt*) apalagi istilah *catcalling*. Akan tetapi pada Buku II KUHP tentang kejahatan, Bab XIV Kejahatan kesusilaan dan Buku III KUHP tentang pelanggaran, Bab VI pelanggaran kesusilaan, ditemukan aturan-aturan yang berhubungan dengan seksualitas. Yang dimaksud disini sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual ialah delik yang terdapat pada Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan delik pelanggaran kesusilaan adalah Pasal 532-535 KUHP.

Cakupan dari tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain diatur dalam Pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana adalah dilarangnya

⁶⁴ Ibid hal. 293

perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Pasal 281 KUHPidana menyangkup dua unsur didalamnya, yaitu unsur subjektif dengan sengaja (*opzettelijk*) dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, merusak kesusilaan, didepan umum.

Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, dimana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

Mengenai pengertian unsur “melangggar kesusilaan”, J.M. van Bemmelen didalam tulisannya mengemukakan bahwa perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “*pudeur*”, yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” dalam pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh

karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan “perasaan malu yang normal.”⁶⁵

Kutipan dari tulisan S.R Sianturi memberikan arahan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan dari sudut kebiasaan setempat. Hakim yang mengadili perkara perlu diperhatikan kebiasaan setempat didaerah di aman Pasal 281 KUHPidana itu didakwakan dan hendak diterapkan. Pandangan mengenai apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan, dapat berbeda-beda anatar satu tempat dengan tempat lain. Oleh S.R. Sianturi diberikan contoh, bahwa jika dahulu, misalnya memperlihatkan bagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum tidaklah dianggap “saru”. Secara yuridis, perlunya diperhatikan kebiasaan setempat disebabkan hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum yang material, yaitu memperhatikan apakah suatu perbuatan oleh masyarakat dipandang sebagai patut pidana. Adanya pandangan yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya di Indonesia tentang pelanggaran kesusilaan, maka

⁶⁵ Grant P. Kolompoy, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Muka (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. IV/No. 7, 2015, hal. 142

kebiasaan setempat merupakan hal yang menentukan bagi Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan itu telah melanggar kesusilaan atau tidak.⁶⁶

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Dalam penelitian, penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan dan dua penelitian sebelumnya terletak pada permasalahannya.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti *Catcalling* dalam perspektif gender, maqasid dan hukum pidana dengan sasaran mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Tulungagung.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Vega Febriana dimana melakukan penelitian mengenai “Studi Fenomenologi Korban *Catcalling* Mahasiswi Telkom University. Didalam penelitian itu dibahas tentang fenomena korban *catcalling* dengan melakukan riset kepada

⁶⁶ Grant P. Kolompoy, *Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran*, hal. 143

212 mahasiswi Telkom University dalam bentuk pertanyaan yang mengarah pada *catcalling* dan tinjauan dalam pandangan gender.⁶⁷

Andi Mekar Sari Tenri Olle menyajikan penelitian yang berjudul Gambar Psikologis Perempuan Korban *Catcalling*. Didalamnya itu membahas mengenai psikologis korban *catcalling* dengan teknik pengumpulan data survei dan wawancara.⁶⁸

Dari beberapa uraian di atas maka dapat dengan jelas terlihat bahwa pembahasan tentang *catcalling* masih sangat terbatas ditemukan di dalam beberapa karya serta penelitian dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga pembahasan mengenai *catcalling* yang lengkap itu masih sulit untuk digali informasinya.

Namun, di dalam penelitian ini yang menjadi pokok utama adalah mengenai *Catcalling* dalam perspektif Gender, Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung) Jelas sekali diantara penelitian terdahulu belum ada pembahasan mengenai hal tersebut

⁶⁷ Vega Febriana, *Studi Fenomenologi Korban Catcalling Mahasiswa Telkom University*, Skripsi, Universitas Telkom, 2018.

⁶⁸ Andi Mekar Sari Tenri, *Gambar Psikologis Perempuan Korban Catcalling*, Universitas Negeri Makassar, 2018.